



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Dwi Prasetyanto bin Sunardi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun III RT. 011 RW. 003 Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Tria Sari binti Partono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun III RT. 011 RW. 003 Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn. tanggal 04 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2013 di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **PARTONO**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **YUDO SETIAWAN** dan **ASROFI** serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Desa Hargomulyo sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. NA'SA KHALISA, umur 4 Tahun;
 - b. NARAYA GADIS ATTILA, umur 3 Bulan;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (DWI PRASETYANTO bin SUNARDI) dengan Pemohon II (TRIA SARI binti PARTONO) yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2013 di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dari Kepala Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor 474/2223/2006/2018 tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dari Kepala Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor 474/2222/2006/2018 tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan menikah No. 145/690/2001/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung, tanggal 15 November 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);

B.-----Saksi:

- 1.- -Heri Yanto bin Partono, umur 36 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Desa Hargomulyo pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Partono, yang menjadi saksi ialah Yudo Setiawan dan Asrofi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);

Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan legalitas pernikahan;

2.----Suparmin bin Kliwon, umur 48 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Hargomulyo pada tahun 08 Oktober 2013 dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Partono, yang menjadi saksi ialah Yudo Setiawan dan Asrofi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, semenda atau halangan perkawinan;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad);

Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan surat nikah;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Partono, yang menjadi saksi ialah Yudo Setiawan dan Asrofi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumahtangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti di persidangan terdapat

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2013 di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Partono serta disaksikan 2 orang saksi bernama Yudo Setiawan dan Asrofi dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta adanya ijab kabul;

2.-----

Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan semenda atau sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;

3.-----

Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;

4.-----

Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan surat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

3.-----

Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

4.-----

Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dwi Prasetyanto bin Sunardi**) dengan Pemohon II (**Tria Sari binti Partono**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2013 di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari pada hari Senin tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Erna Resdy, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdy, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp
2.Proses	Rp
3.Panggilan	Rp
4.Redaksi	Rp
5.Meterai	Rp
Jumlah	Rp

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 0005/Pdt.P/2018/PA.Sdn.